



**P E N E T A P A N**

**Nomor 212/Pdt.P/2020/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perum. Villa Tamara, Blok. F, RT. 033, No. 29 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 212/Pdt.P/2020/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa xxx menikah pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2000 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzhulhijjah 1420 H., di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 701/41/III/2000, tanggal 27 Maret 2000, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang bernama bernama :

xxx Lahir Samarinda, 24 Januari 2001;

Hlm 1 dari 5 hlm – Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx Lahir Samarinda, 20 Agustus 2004;

2. Bahwa selama pernikahan antara xxxli dan xxx xx tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020 yang lalu, xxx meninggal dunia, sesuai Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472-KM-16032020-0022, tanggal 16 Maret 2020;
4. Bahwa orang tua almarhumah (Bapak) xxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2000 berdasarkan keterangan ahli waris dan (Ibu) Suriyem telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan keterangan ahli waris;
5. Bahwa almarhum xxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, hibah, dan juga anak angkat;
6. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum xx
7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk menetapkan ahli waris dan harta yang ditinggalkan almarhum xxx serta keperluan lainnya adalah sebagai berikut :  
Pensiunan PNS almarhum xxx  
Sebidang Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan Luas 140 M2, NIB.02.04.26.10.01258, atas nama xxx berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Tanah dengan Nomor : 164/KET-12.07/IV/2020, diterbitkan di Lubuk Pakam, tanggal 21 April 2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum xxx

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk

Hlm 2 dari 5 hlm – Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum xxxi adalah : Dra. xxx (Istri);  
xxx (anak laki-laki);  
xxx (anak perempuan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan buki-bukti tertulis belum lengkap;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena alasan belum lengkap alat buktinya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hlm 3 dari 5 hlm – Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 212/Pdt.P/2020/PA. Smd;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara a qua dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 116. 000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 28 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

Hlm 4 dari 5 hlm – Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag**

Rincian biaya perkara:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 20.000,-  |
| 4. Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 1. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah            | : Rp. 116.000,- |

Hlm 5 dari 5 hlm – Penetapan No. 212/Pdt.P/2020/PA.Smd